

PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI – KEHUMASAN – KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

ABSTRAK : – Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

– Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; Peraturan Menkominfo No.35 Tahun 2014; PermenPANRB No.15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.9 Tahun 2022; PKPU No.22 Tahun 2023; Kpt KPU RI. No.1422 Tahun 2024.

– Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan mengatur mengenai tugas-tugas dari Bakohumas KPU Kabupaten Gunung Mas.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.

– Lamp.: 1 hlm.